

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 059031 Tanggal : 06-07-2017
Nomor Barang / AWB : PT16341445 Tanggal AWB : 01-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. MASTAR PERDANA INDONESIA
Identitas : 020021556037000
Alamat : JL. JEMBATAN BATU NO.60-61, KEL.
PINANGSIA, KEC. TAMANSARI,
JAKARTA BARAT

B. EKSPORTIR:

Nama : WANG SING ELECTRIC FACTORY CORP.
Alamat : NO.20, ALLEY 80, LANE 770, GOANG FWU
RD. BA-DER, TAOYUAN, TAIWA

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SEWING MACHINE PARTS 1 PK TW	104 PCE	654.05	HS:84529099 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,330				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 654,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 654,000
PPN	=	Rp 938,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 938,000
Jumlah		Rp 1,876,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 2,530,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : MUHAMMAD MARFIADI
NIP : 198507042007011003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai